



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM**
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 31 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Halmahera XI RT. 005 RT. 006 Kelurahan
Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa di didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 3 November 2021, Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Psr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 November 2021, Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s Model A1601 warna hitam merah dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI-1 863525032594550, IMEI-2 863525032594543.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan dengan alasan yaitu berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDI TATO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/108/VIII/2021/Satresnarkoba tanggal 21 Agustus 2021) dan menyuruh terdakwa kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. ANDI TATO (DPO) di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sdr. ANDI TATO menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkannya kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi sebesar Rp.20.000,- kepada terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada

Halaman 3 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDIK HIDAYATULLOH dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, sdr. SAIFUDIN Als. UDIN mendatangi terdakwa dirumahnya untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. SAIFUDIN Als. UDIN.

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 bertempat di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota mengamankan sdr. SAIFUDIN Als. UDIN dan menemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibawa oleh sdr. SAIFUDIN Als. UDIN, kemudian diperoleh informasi bahwa sdr. SAIFUDIN Als. UDIN membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi AGUNG SETIYO R, SH dan saksi ROBBI WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH yang sedang didepan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya dan menemukan barang bukti dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehari-hari tidak bekerja dan pekerjaan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06877/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14060/2021/NOF dan 14061/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDI TATO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/108/VIII/2021/Satresnarkoba tanggal 21 Agustus 2021) dan menyuruh terdakwa kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. ANDI TATO (DPO) di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sdr. ANDI TATO menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat

Halaman 5 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkannya kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi sebesar Rp.20.000,- kepada terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, sdr. SAIFUDIN Als. UDIN mendatangi terdakwa dirumahnya untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. SAIFUDIN Als. UDIN.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 bertempat di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota mengamankan sdr. SAIFUDIN Als. UDIN dan menemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibawa oleh sdr. SAIFUDIN Als. UDIN, kemudian diperoleh informasi bahwa sdr. SAIFUDIN Als. UDIN membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi AGUNG SETIYO R, SH dan saksi ROBBI WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH yang sedang didepan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya dan menemukan barang bukti dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus

Halaman 6 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sehari-hari tidak bekerja dan pekerjaan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06877/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14060/2021/NOF dan 14061/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG SETIYO R, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi ROBBI WIJAYA dan anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat dirumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH di Jl.

Halaman 7 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan saksi melakukan penangkapan atas dasar surat perintah ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk dengan saksi DEDIK HIDAYATULLOH didepan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota mengamankan sdr. SAIFUDIN Als. UDIN dan menemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibawa oleh sdr. SAIFUDIN Als. UDIN, kemudian diperoleh informasi bahwa sdr. SAIFUDIN Als. UDIN membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan saksi ROBBI WIJAYA mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH yang sedang duduk didepan rumah terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya dan menemukan barang bukti dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah

Halaman 8 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara peredaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH yaitu terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang bernama sdr. ANDI TATO (DPO) untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH, dan terdakwa menyetujuinya, lalu saat terdakwa mengantarkan pil tersebut kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH maka terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI TATO (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDI TATO (DPO) dan menyuruh terdakwa kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. ANDI TATO (DPO) di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sdr. ANDI TATO menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkannya kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl hanya kepada DEDIK saja sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu rata-rata sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl atas suruhan dari sdr. ANDI TATO (DPO) dan semua pil yang didapatkan dari ANDI TATO terdakwa serahkan kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI TATO (DPO) untuk setiap pengiriman pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan saat ini yang disita oleh anggota kepolisian yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena untuk keuntungan yang sebelumnya telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa terdakwa sehari-hari tidak bekerja atau pengangguran dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl ;

Halaman 9 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ROBBI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi AGUNG SETIYO R dan anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan saksi melakukan penangkapan atas dasar surat perintah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk dengan saksi DEDIK HIDAYATULLOH didepan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota mengamankan sdr. SAIFUDIN Als. UDIN dan menemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibawa oleh sdr. SAIFUDIN Als. UDIN, kemudian diperoleh informasi bahwa sdr. SAIFUDIN Als. UDIN membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan saksi AGUNG SETIYO R mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH yang sedang duduk didepan rumah terdakwa, kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan uang tunai

Halaman 10 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya dan menemukan barang bukti dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara peredaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH yaitu terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang bernama sdr. ANDI TATO (DPO) untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH, dan terdakwa menyetujuinya, lalu saat terdakwa mengantarkan pil tersebut kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH maka terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI TATO (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDI TATO (DPO) dan menyuruh terdakwa kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. ANDI TATO (DPO) di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sdr. ANDI TATO menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkannya kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl hanya kepada DEDIK saja sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu rata-rata sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl atas

Halaman 11 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan dari sdr. ANDI TATO (DPO) dan semua pil yang didapatkan dari ANDI TATO terdakwa serahkan kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI TATO (DPO) untuk setiap pengiriman pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan saat ini yang disita oleh anggota kepolisian yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena untuk keuntungan yang sebelumnya telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa terdakwa sehari-hari tidak bekerja atau pengangguran dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat depan rumah saksi di di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, saksi sedang duduk bersama terdakwa, sdr SOFAK (DPO) dan sdr. VIKRI (DPO) di depan rumah saksi, akan tetapi sdr. SOFAK dan sdr. VIKRI melarikan diri dan saksi serta terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu terdakwa menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada saksi dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, sdr. SAIFUDIN Als. UDIN mendatangi saksi dirumahnya untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu saksi menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr.

Halaman 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDIN Als. UDIN, dan sebanyak 2 (dua) box saksi jual kepada sdr. SOFAK (DPO) dan VIKRI (DPO).

- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai saksi dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipergunakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya.
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada sdr. SAIFUDIN Als. UDIN untuk setiap box-nya yaitu 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan jika menjual secara eceran, maka saksi menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan yaitu saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) melalui terdakwa sebanyak 4 (empat) box yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saksi menjualnya jika secara eceran maka saksi menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl, dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka saksi menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl.

Halaman 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual terhadap orang yang tidak saksi curigai dan diantaranya adalah sdr. SAIFUDIN Als. UDIN dan selama orang membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dari sdr. SAIFUDIN Als. UDIN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah saksi jadikan satu dengan uang hasil penjualan lainnya, namun sebagian telah saksi gunakan untuk membeli rokok, sehingga jumlahnya tinggal sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl yang telah saksi lakukan.
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan tersebut akan saksi gunakan untuk membayar pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) melalui terdakwa dan sebagian saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah saksi jual sehubungan dengan penangkapan saksi saat ini berasal dari seseorang yang saksi panggil dengan nama sdr. ANDI TATO (DPO) melalui terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi dan memberikan 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl, dan setelah itu terdakwa pergi, kemudian saksi menjualnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi dan saksi memberikan uang pembelian pil trihexyphenidyl yang sebelumnya tersebut sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sisanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang saksi dapatkan. Lalu sekira jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah saksi dan memberikan 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl, yang kemudian sebanyak 1 (satu) box saksi jual secara mengecer yang salahsatunya saksi jual kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan 2 (dua) box saksi jual kepada SOFAK (DPO) dan VIKRI (DPO).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 00.30 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada saksi dan terdakwa,

Halaman 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



namun untuk SOFAK dan VIKRI berhasil melarikan diri sambil membawa pil Trihexyphenidyl yang telah dibeli dari saksi namun belum membayar pil trihexyphenidyl tersebut kepada saksi.

- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada ANDI TATO sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl dan saksi menerima Pil Trihexyphenidyl dari terdakwa dan uang pembelian juga saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada sdr. ANDI TATO (DPO);
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) yaitu dengan cara terdakwa yang langsung datang kerumah saksi dan memberikan pil Trihexyphenidyl kepada saksi lalu terdakwa pergi kemudian pil Trihexyphenidyl tersebut saksi jual dan beberapa waktu kemudian terdakwa langsung datang kerumah saksi untuk mengambil uang pembayaran pil Trihexyphenidyl tersebut lalu pergi lagi;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan rata-rata waktu seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter
- Bahwa saksi maupun sdr. ANDI TATO (DPO) bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan saksi karyawan swasta, sedangkan untuk pekerjaan sdr. ANDI TATO (DPO) tidak bekerja/ pengangguran.
- Bahwa tujuan saksi yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari.
- Bahwa proses penjualan yang saksi lakukan setelah saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) melalui terdakwa sebanyak 4 (empat) box yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saksi menjualnya jika secara eceran maka saksi menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka saksi menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan dari pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Ahli yaitu :

1. **Ahli SURYANTO, S.Si,Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, utuk tugas dan kewenangan ahli adalah melaksanakan pengelolaan Perbekalan kefarmasian.
- Bahwa ahli pernah bekerja sebagai Kepala Gudang Farmasi di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Bahwa ahli lulus Sarjana Farmasi pada tahun 1993 dan lulus apoteker pada tahun 1994 dari UNAIR.
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison.
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter.
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk toko-toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl atau obat keras akan ditindak secara

Halaman 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992/MENKES/ PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

- Bahwa golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K.
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat.
- Bahwa syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope.
- Bahwa apabila didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter maka memenuhi syarat, sebaliknya bila didapatkan selain di apotek tidak memenuhi syarat peredaran.
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan.
- Bahwa ada jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropik, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas terbatas boleh diedarkan di toko obat berijin dan obat bebas boleh diedarkan di tempat lain
- Bahwa obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri – ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri-ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko-toko yang berijin.
- Bahwa untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda

Halaman 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berijin.

- Bahwa penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaannya secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus.
- Bahwa Tryhexiphenidyl adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi.
- Bahwa untuk obat Tryhexiphenidyl boleh diedarkan, namun tidak dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl dapat mencehag mengatasi Parkinson dan dampaknya apabila digunakan berlebihan tanpa resep dokter bisa merusak mental.
- Bahwa beda logo Y dan LL itu karena beda pabrikan yang membuat, apabila logonya Y maka yang memproduksi adalah Yarindo dan harga obat ini termasuk murah.
- Bahwa apabila ada peredaran Pil Trihexyphenidyl diluar bisa jadi karena ada pemalsuan atau bisa jadi karena ijin membeli 1 (satu) ton tetapi membeli lebih dari 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06877/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14060/2021/NOF dan 14061/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s Model A1601 warna hitam merah dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI-1 863525032594550, IMEI-2 863525032594543.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di depan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi DEDIK HIDAYATULLOH;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa terdakwa menegtahui barang bukti yang disita dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya diterima oleh saksi DEDIK HIDAYATULLOH dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib, sdr. ANDI TATO (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kerumahnya di Ds. Ngabar Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan, lalu terdakwa menyetujuinya dan berangkat kerumah sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO) dirumahnya, dan terdakwa diberi 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian disuruh untuk mengantarkan kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi untuk terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima pil dan uang dari sdr. ANDI TATO (DPO) tersebut terdakwa pergi menemui saksi DEDIK HIDAYATULLOH, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi DEDIK HIDAYATULLOH dirumahnya, lalu terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengantarkan penjualan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sepengetahuan terdakwa, saksi DEDIK HIDAYATULLOH membeli pil trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kembali.

Halaman 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH sejak 2 (dua) bulan yang lalu sejak akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu rata-rata sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian saksi DEDIK HIDAYATULLOH kepada sdr. ANDI TATO (DPO) rata-rata sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDI TATO (DPO) dan menyuruh terdakwa kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. ANDI TATO (DPO) di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sdr. ANDI TATO menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkannya kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk harga Pil Trihexyphenidyl setiap box-nya yaitu 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tidak menjual secara eceran.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap pengiriman pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH yaitu terdakwa memperoleh komisi atau uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI TATO (DPO) dan uang yang terdakwa terima telah disita oleh anggota kepolisian dan untuk keuntungan yang sebelumnya telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH saja.
- Bahwa selama peredaran pil Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam

Halaman 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s Model A1601 warna hitam merah dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI-1 863525032594550, IMEI-2 863525032594543 berada di gengaman tangan kanan terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada saat saksi DEDIK HIDAYATULLOH ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH atas suruhan sdr. ANDI TATO (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa obat tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan terdakwa maupun sdr. ANDI TATO (DPO) bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker dan saksi tidak bekerja atau pengangguran;
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di depan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi DEDIK HIDAYATULLOH;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa terdakwa menegtahui barang bukti yang disita dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya diterima oleh saksi DEDIK HIDAYATULLOH dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib, sdr. ANDI TATO (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kerumahnya di Ds. Ngabar Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan, lalu terdakwa menyetujuinya dan berangkat kerumah sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO) dirumahnya, dan terdakwa diberi 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian disuruh untuk mengantarkan kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi untuk terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima pil dan uang dari sdr. ANDI TATO (DPO) tersebut terdakwa pergi menemui saksi DEDIK HIDAYATULLOH, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi DEDIK HIDAYATULLOH dirumahnya, lalu terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengantarkan penjualan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sepengetahuan terdakwa, saksi DEDIK HIDAYATULLOH membeli pil trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH sejak 2 (dua) bulan yang lalu sejak akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu rata-rata sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian saksi

Halaman 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDIK HIDAYATULLOH kepada sdr. ANDI TATO (DPO) rata-rata sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDI TATO (DPO) dan menyuruh terdakwa kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. ANDI TATO (DPO) di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sdr. ANDI TATO menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkannya kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk harga Pil Trihexyphenidyl setiap box-nya yaitu 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tidak menjual secara eceran.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap pengiriman pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH yaitu terdakwa memperoleh komisi atau uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI TATO (DPO) dan uang yang terdakwa terima telah disita oleh anggota kepolisian dan untuk keuntungan yang sebelumnya telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH saja.
- Bahwa selama peredaran pil Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s Model A1601 warna hitam merah dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI-1 863525032594550, IMEI-2

Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863525032594543 berada di genggam tangan kanan terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada saat saksi DEDIK HIDAYATULLOH ditangkap dan dicek, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH atas suruhan sdr. ANDI TATO (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa obat tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan terdakwa maupun sdr. ANDI TATO (DPO) bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker dan saksi tidak bekerja atau pengangguran;
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa, oleh karena itu unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**”

Halaman 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Si pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dikehendaki dan dimengertinya.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti;

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetikan”, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” sesuai ketentuan pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang yang sama adalah “instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi DEDIK HIDAYATULLOH ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di depan rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi DEDIK HIDAYATULLOH;

Halaman 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa terdakwa menegtahui barang bukti yang disita dari saksi DEDIK HIDAYATULLOH tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya diterima oleh saksi DEDIK HIDAYATULLOH dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib, sdr. ANDI TATO (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kerumahnya di Ds. Ngabar Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan, lalu terdakwa menyetujuinya dan berangkat kerumah sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO) dirumahnya, dan terdakwa diberi 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian disuruh untuk mengantarkan kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi untuk terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima pil dan uang dari sdr. ANDI TATO (DPO) tersebut terdakwa pergi menemui saksi DEDIK HIDAYATULLOH, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi DEDIK HIDAYATULLOH dirumahnya, lalu terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH.
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengantarkan penjualan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sepengetahuan terdakwa, saksi DEDIK HIDAYATULLOH membeli pil trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH sejak 2 (dua) bulan yang lalu sejak akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu rata-rata sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian saksi DEDIK HIDAYATULLOH kepada sdr. ANDI TATO (DPO) rata-rata sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDI TATO (DPO) dan menyuruh terdakwa kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. ANDI TATO (DPO) di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten

Halaman 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dan bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sdr. ANDI TATO menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkannya kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH, lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk harga Pil Trihexyphenidyl setiap box-nya yaitu 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tidak menjual secara eceran.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap pengiriman pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH yaitu terdakwa memperoleh komisi atau uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI TATO (DPO) dan uang yang terdakwa terima telah disita oleh anggota kepolisian dan untuk keuntungan yang sebelumnya telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH saja.
- Bahwa selama peredaran pil Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s Model A1601 warna hitam merah dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI-1 863525032594550, IMEI-2 863525032594543 berada di genggam tangan kanan terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat saksi DEDIK HIDAYATULLOH ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan juga menemukan 1 (satu)

Halaman 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah saksi DEDIK HIDAYATULLOH;

- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada saksi DEDIK HIDAYATULLOH atas suruhan sdr. ANDI TATO (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa obat tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi DEDIK HIDAYATULLOH dan terdakwa maupun sdr. ANDI TATO (DPO) bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker dan saksi tidak bekerja atau pengangguran;
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06877/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14060/2021/NOF dan 14061/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 29 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s Model A1601 warna hitam merah dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI-1 863525032594550, IMEI-2 863525032594543.

sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum berhubungan dengan transaksi maupun alat/sarana komunikasi berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Halaman 30 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat akibat maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak mencerminkan sebagai pribadi yang taat hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri menjadi pribadi lebih baik.

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**" sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s Model A1601 warna hitam merah dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI-1 863525032594550, IMEI-2 863525032594543.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah).

Halaman 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021** oleh kami **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ENDRO WIKIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.

Halaman 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32